



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 590 / 469 tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENSERTIPIKATAN TANAH BERSUBSIDI
MILIK WARGA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa PENSERTIPIKATAN Tanah Bersubsidi mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Lokasi PENSERTIPIKATAN Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9

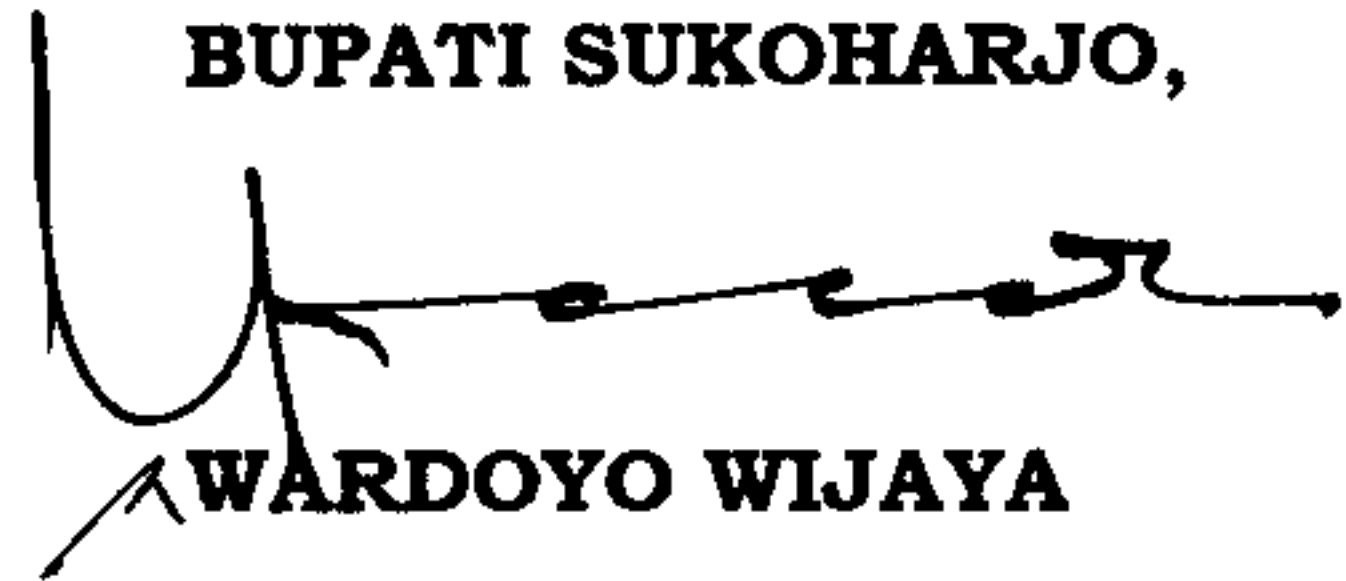
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juni 2012

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo.

**LOKASI PENSERTIPIKATAN TANAH BERSUBSIDI MILIK WARGA
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA ATAU KELURAHAN
1	2	3
1.	Weru	1. Desa Grogol 2. Desa Karangwuni 3. Desa Karanganyar
2.	Tawang Sari	Desa Pojok
3.	Bulu	1. Desa Malangan 2. Desa Puron 3. Desa Bulu 4. Desa Tiaran 5. Desa Kedungsono
4.	Sukoharjo	1. Kelurahan Sukoharjo 2. Kelurahan Bulakrejo 3. Kelurahan Kriwen 4. Kelurahan Combongan 5. Kelurahan Jetis 6. Kelurahan Sonorejo
5.	Nguter	1. Desa Tanjungrejo 2. Desa Pengkol 3. Desa Lawu 4. Desa Plesan
6.	Bendosari	1. Desa Sugihan 2. Desa Cabeyan 3. Kelurahan Jombor
7.	Polokarto	1. Desa Godog 2. Desa Mranggen 3. Desa Bugel
8.	Mojolaban	1. Desa Palur 2. Desa Joho 3. Desa Kragilan 4. Desa Laban

